



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 94 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Madjelis Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1966 no. 81/K/MPN/66;
- Menimbang : Bahwa berhubung dengan keputusan Presiden no. 65 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966 tentang pengangkatan serta penetapan status daripada pimpinan beberapa Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, perlu segera ditetapkan wewenang dari pada Ketua Pendidikan Nasional untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai pada Sekretariat Madjelis Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden no. 19 tahun 1965;
2. Undang-undang no. 21 tahun 1952;
3. Peraturan Presiden no. 14 tahun 1965;
4. Keputusan Presiden no. 146 tahun 1965;
5. Keputusan Presiden no. 65 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan wewenang kepada Ketua Madjelis Pendidikan Nasional untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai pada Sekretariat Madjelis Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ALINAN

keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Sekretaris Negara,
4. Sekretaris Presidium,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kementrian Keuangan, Direktorat Bendahara Negara,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
8. Kementrian Keuangan, Direktorat Perdjalanan.